



**PUTUSAN**  
**Nomor 95/Pid Sus/2020/PN Pli**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam terdakwa :

Nama lengkap : **HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm)**  
Tempat lahir : Riam Adungan  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Juli 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Hutan Kintap Rt.004 Rw.002 Desa Riam  
Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah  
Laut Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan  
Pendidikan : SD Kelas 6 (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Nopember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Pelaihari, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
3. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2020;
4. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama H. ABDUL MUIN KARIM, SP, S.H., dari POSBAKUMADIN Tanah Laut berdasarkan penunjukan nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Pli tertanggal 20 April 2020;



**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 95/Pid Sus/2020/PN Pli tanggal 13 April 2020;

Setelah memperhatikan Penetapan Majelis Hakim tentang penunjukan hari sidang Nomor 95/Pid Sus/2020/PN Pli tanggal 13 April 2020;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 4 Mei 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara**;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 5,01 gram dan berat bersih 4,81 gram;
    - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
    - 1 (satu) lembar plastic klip transparan;
    - 1 (satu) Unit Handphone merk I-Cherry warna hitam dengan nomor sim card terpasang 082250166637;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Setelah mendengar Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan nota pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya adalah terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA: PDM-47/Pelai/Enz.1/03/2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm)** pada hari **Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 sekitar jam 17.00 wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat **Pinggir jalan A. Yani Desa Pandan Sari Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu bertempat di pinggir jalan Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten tanah Laut, kemudian menanggapi informasi tersebut Saksi TONNY FRANSISCO O. KIKALESSY ANAK DARI OKTOPIANUS dan Saksi AKHMAD ILHAM Bin AKHMAD YAMANI (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) langsung menuju ke lokasi dimaksud guna melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang mana pada waktu itu kedapatan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan tersimpan di dalam 1 (satu) lembar plastic klip transparan dibungkus kembali dengan 2 (dua) buah tisu warna putih ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana milik Terdakwa;

Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 5,01 gram dan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 4,81 gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) Unit Handphone merk I-Cherry warna hitam dengan nomor sim card terpasang 082250166637;

Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Saudara LIPAH (DPO) melalui Saudara Sani (DPO) dengan sistem ranjau yaitu sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer, selain itu Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali selama 3 (tiga) bulan terakhir dengan tujuan dijual kembali, adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per kantong / 5 (lima) gram, selain itu juga keuntungan berupa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dimaksud;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 29 Nopember 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 5,01 gram (berat bersih 4,81 gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 29 Nopember 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan berat kotor yaitu 5,01 gram (berat bersih 4,81 gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total paket sabu dengan berat bersih 4,81 gram dimaksud;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.19.1158 tanggal 04 Desember 2019, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dibungkus plastik klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa para terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm)** pada hari **Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 sekitar jam 17.00 wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat **Pinggir jalan A. Yani Desa Pandan Sari Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu bertempat di pinggir jalan Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten tanah Laut, kemudian menanggapi informasi tersebut Saksi **TONNY FRANSISCO O. KIKALESSY ANAK DARI OKTOPIANUS** dan Saksi **AKHMAD ILHAM Bin AKHMAD YAMANI** (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) langsung menuju ke lokasi dimaksud guna melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang mana pada waktu itu kedatangan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan tersimpan di dalam 1 (satu) lembar plastic klip transparan dibungkus kembali dengan 2 (dua) buah tisu warna putih ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana milik Terdakwa;

Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 5,01 gram dan berat bersih 4,81 gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) Unit Handphone merk I-Cherry warna hitam dengan nomor sim card terpasang 082250166637;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 29 Nopember 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 5,01 gram (berat bersih 4,81 gram);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 29 Nopember 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan berat kotor yaitu 5,01 gram (berat bersih 4,81 gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total paket sabu dengan berat bersih 4,81 gram dimaksud;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.19.1158 tanggal 04 Desember 2019, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu; dengan berat bersih 0,02 gram dibungkus plastik klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan jawaban atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi TONNY FRANSISCO O. KIKALESSY, SE, SH, MH ANAK DARI OKTOPIANUS:**

- Bahwa penangkapan terhadap HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekira jam 17.00 wita di Pinggir jalan A. Yani Desa Pandan Sari Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut pada waktu dilakukan jalannya proses penangkapan pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekira jam 17.00 wita di Pinggir jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Yani Desa Pandan Sari Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan terhadap saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm), yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 5,01 gram dan berat bersih 4,81 gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) Unit Handphone merk I-Cherry warna hitam dengan nomor sim card terpasang 082250166637;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan tersimpan di dalam 1 (satu) lembar plastic klip transparan dibungkus kembali dengan 2 (dua) tisu warna putih ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm);
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk I-Cherry warna hitam dengan nomor sim card terpasang 082250166637 ditemukan kantong bagian depan sebelah kiri celana saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm);
- Bahwa pada saat dilakukan penyitaan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu yaitu dari saudara LIPAH warga Kecamatan Bati-Bati melalui perantara saudara SANI warga Kecamatan Pelaihari dan cara/sistem transaksi pembelian Narkoba jenis sabu adalah saudara LIPAH melalui perantara saudara SANI tersebut adalah dengan cara saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) memesan Narkoba jenis sabu melalui telpon kepada saudara LIPAH. Keesokan harinya saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) dihubungi oleh saudara SANI (teman saudara LIPAH) melalui telepon dan memberitahukan waktu dan tempat transaksi Narkoba jenis sabu yang dipesan tersebut. Setelah tiba waktu yang ditentukan yakni pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 skj. 14.30 wita, saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) berangkat mengambil Narkoba jenis sabu di tempat yang sudah ditentukan oleh saudara SANI yakni di dalam WC Langgar Batilai di atas dekat atap ada kayu, sabunya terbungkus dengan tisu. Pada jam 14.45 wita saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) menemukan Narkoba jenis sabu yang dipesannya tersebut. Cara penyerahan Narkoba jenis sabu tersebut yakni dengan system ranjau (waktu dan tempat transaksi ditentukan oleh saudara SANI tanpa bertemu langsung dan cara pembayarannya adalah dengan sitem hutang setelah Narkoba jenis sabu tersebut ada sebagian yang laku / terjual baru saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) mengirimkan uangnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara LIPAH melalui via transfer ke rekening atas nama WARDANIAH;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang sudah dibeli dari saudara LIPAH warga Kecamatan Bati-Bati melalui perantara saudara SANI warga Kecamatan Pelaihari, saat itu saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) menjelaskan bahwa saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) langsung pulang ke rumah dan berencana memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kemudian akan dijual oleh saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) kepada pembeli apabila ada yang memesan dan juga sebagian untuk dikonsumsi sendiri oleh saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm);
- Bahwa belum ada Narkotika jenis sabu yang sudah laku dijual oleh saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) karena baru saja mengambil 1 (satu) paket tersebut sudah langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut;
- Bahwa keuntungan saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) berjualan Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih Rp 2.000.000 per kantong (5 gram), akan tetapi saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) juga mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dengan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli dari saudara LIPAH warga Kecamatan Bati-Bati melalui perantara saudara SANI warga Kecamatan Pelaihari yakni sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 kantong (5 gram) dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) membeli narkotika jenis sabu dari saudara LIPAH melalui perantara saudara SANI tersebut kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali selama 3 (tiga) bulan terakhir dan tempat transaksinya selalu berpindah-pindah sesuai dengan tempat yang ditentukan oleh saudara SANI yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan lupa tanggal dan bulannya sedangkan yang kesepuluh pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 skj. 14.45 wita di dalam WC Langgar Batilai Desa Ranggung Kec. Takisung Kab. Tanah Laut;

## 2. Saksi AKHMAD ILHAM Bin AKHMAD YAMANI:

- Bahwa saksi dan Petugas kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama HASANI Alias ATIK Bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekira jam 17.00 wita di Pinggir jalan A. Yani Desa Pandan Sari Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) telah memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat saksi dan petugas kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penyitaan terhadap barang bukti diantaranya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 5,01 gram dan berat bersih 4,81 gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) Unit Handphone merk I-Cherry warna hitam dengan nomor sim card terpasang 082250166637;
- Bahwa pada saat dilakukan penyitaan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa;
- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan terhadap saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) Pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekira jam 17.00 wita telah ditangkap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm), karena telah memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu. Penangkapan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat bahwa saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Pinggir jalan Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. menanggapi laporan tersebut anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) dan di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana peredaran gelap Narkotika, kemudian pelaku beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yaitu dari saudari LIPAH warga Kecamatan Bati-Bati melalui perantara saudari SANI warga Kecamatan Pelaihari dan cara/sistem transaksi pembelian Narkotika jenis sabu adalah saudari LIPAH melalui perantara saudara SANI tersebut adalah dengan cara saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) memesan Narkotika jenis sabu melalui telpon kepada saudari LIPAH. Keesokan harinya saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) dihubungi oleh saudara SANI (teman saudari LIPAH) melalui telepon dan memberitahukan waktu dan tempat transaksi Narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut. Setelah tiba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang ditentukan yakni pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 skj. 14.30 wita, saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) berangkat mengambil Narkotika jenis sabu di tempat yang sudah ditentukan oleh saudara SANI yakni di dalam WC Langgar Batilai di atas dekat atap ada kayu, sabunya terbungkus dengan tisu. Pada jam 14.45 wita saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) menemukan Narkotika jenis sabu yang dipesannya tersebut. Cara penyerahan Narkotika jenis sabu tersebut yakni dengan system ranjau (waktu dan tempat transaksi ditentukan oleh saudara SANI tanpa bertemu langsung dan cara pembayarannya adalah dengan sitem hutang setelah Narkotika jenis sabu tersebut ada sebagian yang laku / terjual baru saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) mengirimkan uangnya kepada saudari LIPAH melalui via transfer ke rekening atas nama WARDANIAH;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang sudah dibeli dari saudari LIPAH warga Kecamatan Bati-Bati melalui perantara saudari SANI warga Kecamatan Pelaihari, saat itu saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) menjelaskan bahwa saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) langsung pulang ke rumah dan berencana memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kemudian akan dijual oleh saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) kepada pembeli apabila ada yang memesan dan juga sebagian untuk dikonsumsi sendiri oleh saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm);
- Bahwa belum ada Narkotika jenis sabu yang sudah laku dijual oleh saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) karena baru saja mengambil 1 (satu) paket tersebut sudah langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut;
- Bahwa keuntungan saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) berjualan Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih Rp 2.000.000 per kantong (5 gram), akan tetapi saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) juga mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dengan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli dari saudari LIPAH warga Kecamatan Bati-Bati melalui perantara saudari SANI warga Kecamatan Pelaihari yakni sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 kantong (5 gram) dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saudara HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm) membeli narkotika jenis sabu dari saudari LIPAH melalui perantara saudara SANI tersebut kurang



lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali selama 3 (tiga) bulan terakhir dan tempat transaksinya selalu berpindah-pindah sesuai dengan tempat yang ditentukan oleh saudara SANI yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan lupa tanggal dan bulannya sedangkan yang kesepuluh pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 skj. 14.45 wita di dalam WC Langgar Batilai Desa Ranggung Kec. Takisung Kab. Tanah Laut;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 29 Nopember 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 5,01 gram (berat bersih 4,81 gram) dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: L.P.Nar.K.19.1158 tanggal 04 Desember 2019, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dibungkus plastik klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (ad charge) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 skj. 08.30 wita Tersangka menghubungi saudari LIPAH melalui telepon, “barang adakah Pah?” kemudian dijawab oleh saudari LIPAH “mun hari ini kosong, kira-kira malam ini datang, mun handak esok aja meambil (kalau hari ini kosong, perkiraan malam ini datang, kalau mau besok saja ngambilnya)” setelah itu Tersangka jawab “ayo ae mun kaya itu (ya sudah kalau begitu)”. Pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 skj. 11.00 wita Tersangka kembali menghubungi saudari LIPAH dan Tersangka berkata “unda sudah sampai di Pelaihari (Tersangka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sampai di Pelaihari)” kemudian saudari LIPAH menjawab “Hadang dulu ulun nelson akan (tunggu dulu Tersangka menelponkan)” selanjutnya Tersangka jawab “he eh (iya)”. Pada jam 11.30 wita saudara SANI (temannya saudari LIPAH) menghubungi Tersangka melalui telepon dan berkata “hadangi dulu lah, sabar ae dulu orangnya masih selamat di rumahnya, kira-kira jam 2 an pank hanyar tuntung (tunggu dulu ya, sabar dulu orangnya masih ada a cara selamat di rumahnya, perkiraan jam 2 siang baru selesai)” kemudian Tersangka jawab “he eh, kada begasakan jua (iya, kada terburu-buru juga)”. Pada jam 14.30 wita saudara SANI menghubungi Tersangka kembali melalui telepon dan berkata “Sudah, ambil di dalam WC Langgar Batilai di atas parak atap ada kayu, bahanya bebungkus tisu (sudah, ambil di dalam WC Langgar Batilai di atas dekat atap ada kayu, sabunya terbungkus dengan tisu)” kemudian Tersangka jawab “iya, aku langsung meluncur kesitu (iya, Tersangka langsung berangkat kesitu)”. Setelah itu Tersangka berangkat menuju Langgar yang dimaksud, setelah sampai Tersangka langsung mencari Narkotika jenis sabu pesanan Tersangka, setelah dapat Narkotika jenis sabu tersebut, Tersangka menghubungi saudara SANI dan berkata “sudah dapat barangnya (sudah dapat sabunya)” kemudian dijawab saudara SANI “he eh (iya)”. Setelah itu Tersangka pulang ke Kintap dengan menggunakan taksi, setelah sampai di Pinggir jalan A. Yani Desa Pandan Sari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Tersangka turun dari taksi dan melanjutkan menunggu tumpangan untuk menuju pulang ke rumah, selang waktu kurang lebih 15 menit datang sebuah mobil Toyota Avansa warna silver yang berisikan 3 (tiga) orang Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan mendatangi Tersangka kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan di dalam saku depan sebelah kanan celana Tersangka beserta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika, selanjutnya Tersangka dibawa ke kantor Polres Tanah Laut untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti yang di sita dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Tersangka pada hari Jum’at tanggal 29 November 2019 sekira jam 17.00 wita di Pinggir jalan A. Yani Desa Pandan Sari Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 5,01 gram dan berat bersih 4,81 gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar plastic klip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, 1 (satu) Unit Handphone merk I-Cherry warna hitam dengan nomor sim card terpasang 082250166637;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan tersimpan di dalam 1 (satu) lembar plastic klip transparan dibungkus kembali dengan 2 (dua) tisu warna putih ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana Tersangka;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk I-Cherry warna hitam dengan nomor sim card terpasang 082250166637 ditemukan kantong bagian depan sebelah kiri celana Tersangka;
- Pada saat dilakukan penyitaan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Tersangka ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2019 sekira jam 17.00 di Pinggir jalan A. Yani Desa Pandan Sari Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan tersebut sebanyak 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu akan Tersangka jual kepada pembeli apabila ada yang memesan dan juga sebagian untuk Tersangka konsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu milik Tersangka tersebut akan Tersangka jual dengan harga sesuai dengan pesanan si pembeli;
- Bahwa keuntungan yang Tersangka peroleh dengan berjualan Narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih Rp 2.000.000 per kantong (5 gram), akan tetapi Tersangka juga mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dengan menggunakan narkoba yang Tersangka miliki tersebut;
- Bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut membeli dari saudari LIPAH warga Kecamatan Bati-Bati melalui perantara saudari SANI warga Kecamatan Pelaihari;
- Bahwa cara Tersangka bertransaksi narkoba jenis sabu tersebut dengan saudari LIPAH warga Kecamatan Bati-Bati melalui perantara saudari SANI warga Kecamatan Pelaihari tersebut yaitu langsung dengan system ranjau (tanpa bertemu langsung dan narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di tempat yang sudah ditentukan) dan system pembayaran nya dengan system hutang apabila sudah ada Narkoba jenis sabu tersebut yang laku terjual kemudian Tersangka akan mentransfer uangnya ke rekening atas nama WARDANIAH;
- Bahwa Tersangka bertransaksi narkoba jenis sabu dengan saudari LIPAH melalui perantara saudari SANI tersebut yakni sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali selama 3 (tiga) bulan terakhir dan tempat transaksinya selalu berpindah-pindah sesuai dengan tempat yang ditentukan oleh saudara SANI;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Terdakwa bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat;
- Terdakwa mengetahui bahwa narkotika bukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 5,01 gram dan berat bersih 4,81 gram;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar plastic klip transparan;
- 1 (satu) Unit Handphone merk I-Cherry warna hitam dengan nomor sim card terpasang 082250166637;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, Petunjuk maupun Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar bertempat di pinggir jalan Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten tanah Laut, Saksi TONNY FRANSISCO O. KIKALESSY ANAK DARI OKTOPIANUS dan Saksi AKHMAD ILHAM Bin AKHMAD YAMANI berhasil mengamankan Terdakwa yang mana pada waktu itu kedatangan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan tersimpan di dalam 1 (satu) lembar plastic klip transparan dibungkus kembali dengan 2 (dua) buah tisu warna putih ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana milik Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 5,01 gram dan berat bersih 4,81 gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) Unit Handphone merk I-Cherry warna hitam dengan nomor sim card terpasang 082250166637;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Saudara LIPAH (DPO) melalui Saudara Sani (DPO) dengan sistem ranjau yaitu sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer;
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali selama 3 (tiga) bulan terakhir dengan tujuan dijual kembali, adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per kantong / 5 (lima) gram, selain itu juga keuntungan berupa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dimaksud;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 29 Nopember 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 5,01 gram (berat bersih 4,81 gram);
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.19.1158 tanggal 04 Desember 2019, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dibungkus plastik klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa narkotika bukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yakni:

**PERTAMA** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **ATAU**

**KEDUA** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Majelis Hakim akan memilih untuk langsung membuktikan dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, untuk merangkai suatu pertimbangan hukum yang berurutan dan sistematis dalam pembuktiannya maka sebelum mempertimbangkan unsur kedua, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yaitu :

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar bertempat di pinggir jalan Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten tanah Laut, Saksi TONNY FRANSISCO O. KIKALESSY ANAK DARI OKTOPIANUS dan Saksi AKHMAD ILHAM Bin AKHMAD YAMANI berhasil mengamankan Terdakwa yang mana pada waktu itu kedapatan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan tersimpan di dalam 1 (satu) lembar plastic klip transparan dibungkus kembali dengan 2 (dua) buah tisu warna putih ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 5,01 gram dan berat bersih 4,81 gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) Unit Handphone merk I-Cherry warna hitam dengan nomor sim card terpasang 082250166637;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Saudara LIPAH (DPO) melalui Saudara Sani (DPO) dengan sistem ranjau yaitu sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali selama 3 (tiga) bulan terakhir dengan tujuan dijual kembali, adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa kurang lebih sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per kantong / 5 (lima) gram, selain itu juga keuntungan berupa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dimaksud;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 29 Nopember 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusannya diperoleh berat kotor yaitu 5,01 gram (berat bersih 4,81 gram);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.19.1158 tanggal 04 Desember 2019, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dibungkus plastik klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa narkotika bukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarangan;

Menimbang, dari uraian fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur dakwaan **“menjual Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam hal membeli dan menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa, melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa Terdakwa telah membeli dan menjadi perantara dalam peredaran narkotika golongan I tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan dan/atau ilmu pengetahuan, Terdakwa tidak dapat menunjukan perolehan bukti narkotika tersebut secara sah, Terdakwa juga bukanlah Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I yang mengandung metafetamine positif, dimana Narkotika Golongan I (jenis sabu) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan terhadap para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Jo. Pasal 136 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk Negara**" akan tetapi dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya dimana dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan penelitian, dan berdasarkan pilihan tersebut, maka terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 5,01 gram dan berat bersih 4,81 gram;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar plastic klip transparan;
- 1 (satu) Unit Handphone merk I-Cherry warna hitam dengan nomor sim card terpasang 082250166637;

sebagian merupakan barang terlarang berbahaya dan sebagian lagi digunakan untuk kejahatan/alat sarana kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis karena nilai barang lebih rendah daripada biaya lelang yang akan dikeluarkan maka sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HASANI Alias ATIK Bin AMIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 5,01 gram dan berat bersih 4,81 gram;
  - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) lembar plastic klip transparan;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk I-Cherry warna hitam dengan nomor sim card terpasang 082250166637;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh kami Harries Konstituanto, SH.Mkn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Riana Kusumawati, SH.MH., dan Andika Bimantoro, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Su'udi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Riana Kusumawati, S.H,M.H.

Harries Konstituanto S.H, M.Kn.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti

Ghita Novelia Nasution, SH.